



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemda 04 No. 15 Distrik Agats 99777

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASMAT
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YPPGI YENUSUKU DISTRIK SURU-SURU
DI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASMAT,

- Menimbang : a. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua ;
- b. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua sebagai sub-sistem pendidikan nasional dilaksanakan dengan menonjolkan kekhususan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Bahwa pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu adalah merupakan tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ;
- e. Bahwa untuk pelayanan pendidikan dan hasilnya belum efektif dan belum menunjukkan angka yang signifikan, mengakibatkan Kabupaten Asmat tertinggal dan kurang bersaing dengan daerah lainnya secara regional Papua maupun dengan daerah lainnya di Indonesia ;
- f. Bahwa untuk menciptakan keunggulan komperatif sumber daya manusia di Kabupaten Asmat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dalam berbagai aspek, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berdaya saing dengan melalui pendidikan yang bermutu sehingga perlu melaksanakan yang bernilai unggul Asmat ;
- g. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar di Kabupaten Asmat perlu adanya Ijin Operasional sekolah ;
- h. Bahwa untuk /2

- h. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2097) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4310) ;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4289) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) YPPGI YENUSUKU dengan penanggung jawab pengelolaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KEDUA

: Operasional Sekolah Dasar (SD) YPPGI YENUSUKU dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan dan pengajaran formal melalui program dan kegiatan pendidikan dasar sesuai standar pendidikan nasional ;
2. Berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) YPPGI YENUSUKU ;
3. Membuka secara resmi kegiatan pendidikan dan pengajaran pada Sekolah Dasar (SD) YPPGI YENUSUKU dimulai pada tahun ajaran 2021/2022 ;

4. Melaporkan hasil / 4

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Asmat melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terhitung mulai Tanggal 23 Juni 2013

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Agats
Pada tanggal : 09 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Asmat,

DONATUS TAMOT, S.Pd., M.Pd
PEMBINA Tk.I
NIP. 19650120 198812 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;
4. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Asmat di Agats ;
5. Kepala BP4D Kabupaten Asmat di Agats ;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Asmat di Agats ;
7. Pertinggal.